

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber penerimaan negara berasal dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak (Arum, 2013 dalam Yuliyanti, 2015). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung Soemitro, (2008) dalam Mardiasmo, (2011). Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, maupun sekolah untuk kebutuhan masyarakat dan untuk memajukan perekonomian (Wahyudi, 2014).

Berdasarkan PSAK 16 Aset Tetap tahun 2017 oleh Ikatan Akuntan Indonesia, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Intensitas aset tetap mencerminkan proporsi atau persentase dari aset tetap yang terdapat di perusahaan dengan cara dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Riantami V. L., 2018).

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014).

Selain intensitas aset tetap, intensitas persediaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Intensitas persediaan atau *Inventory Intensity* menggambarkan seberapa banyak persediaan perusahaan

dibandingkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2007).

*Tax avoidance* menurut Dewi dan Wirawati (2017) adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak perusahaan dan tindakan ini merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar agar memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit, karena disatu sisi praktik *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Kurniasih dan Sari (2013) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan, hal ini karena usaha wajib pajak dalam mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, praktik *tax avoidance* merupakan hal yang dilemma bagi pemerintah, karena wajib pajak membayarkan beban pajaknya tidak sesuai dengan kenyataan.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk

memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 tahun berturut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengelolaan bahan baku, (DJP, 2017).

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang dikumpulkan mulai tahun 2014 sampai 2015 realisasi penerimaan pajak Indonesia mulai mengalami peningkatan dalam 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai 2018. Tahun 2016 terealisasi sebesar 81,60%, tahun 2017 terealisasi sebesar 89,68%, dan tahun 2018 terealisasi sebesar 92,24%. Namun realisasi tersebut masih belum dapat memenuhi target penerimaan pajak yaitu 100%. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan pemerintah sulit untuk mencapai target adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membutuhkan penerimaan pajak setinggi mungkin. Disisi lain, perusahaan ingin memperoleh laba setinggi mungkin. Bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan tersebut. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi PT Coca-Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban

biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp566,84 miliar (Sumber: [bisniskeuangan.kompas.com](http://bisniskeuangan.kompas.com), 13 Juni 2014).

Fenomena lainnya yaitu *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 23/11/2020).

Kementerian Keuangan mengungkapkan rasio perpajakan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir ini. Rasio perpajakan ini mencakup Rasio Pajak dan Bea Cukai. Rasio pajak Indonesia lima tahun terakhir di sajikan pada grafik 1 dibawah ini:

Grafik 1.1 Rasio Pajak Indonesia



Sumber: [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com).

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat menjelaskan bahwa *tax ratio* tercatat sebesar 10,37% pada tahun 2016, turun menjadi 9,89% pada tahun 2017. Kemudian,

naik sedikit menjadi 10,24% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, *tax ratio* kembali turun ke menjadi 9,76% dan pada tahun 2020 turun menjadi 8,33%

Pada tabel 1.1 di bawah ini akan dideskripsikan total aset, persediaan dan beban pajak perusahaan sampel sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Total Aset Tetap, Perdsediaan dan Beban Pajak (Dalam Ro000)

PERUSAHAAN	TAHUN	ASET TETAP	PERSEDIAAN	BEBAN PAJAK
PT ELEKTRONIK	2016	1.004.887.655	264.182.503	1.471.137
	2017	931.902.532	229.272.321	2.004.495
	2018	998.946.676	224.318.187	2.243.390
	2019	1.013.387.340	181.935.243	1.347.614
	2020	777.269.019	195.314.478	3.882.271
	RERATA	Rp945.278.644	Rp219.004.546	Rp2.189.781
PT MKN	2016	8.120.187	38.455.982	1.116.275
	2017	104.715.323	466.711.954	13.536.168
	2018	93.801.694	318.359.589	11.249.456
	2019	31.983.462	254.593.486	6.860.039
	2020	13.601.682	200.944.862	7.945.314
	RERATA	Rp50.444.470	Rp255.813.175	Rp8.141.451
PT DID	2016	Rp61.348.005	Rp56.057.777	Rp543.570
	2017	Rp85.996.315	Rp84.580.700	Rp255.197
	2018	Rp124.656.626	Rp133.056.166	Rp2.750.574
	2019	Rp409.022.865	Rp206.067.723	Rp5.894.473
	2020	Rp393.787.941	Rp165.346.636	Rp2.833.521
	RERATA	Rp214.962.350	Rp129.021.800	Rp2.455.467

Sumber: Hasil Tabulasi Data, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi ketidak konsistenan pada perusahaan antara total aset tetap, total persediaan dan beban pajak. Pada tahun 2016 aset tetap PT. Electronic sebesar Rp1.004.887.655 persediaan sebesar Rp264.182.503, beban pajak sebesar Rp1.471.137. Tahun 2017 aset tetap PT. Electronic turun menjadi Rp931.902.532, persediaan turun menjadi Rp229.272.322 sedangkan beban pajak naik Rp2.004.494. Pada tahun 2018 aset tetap PT. Electronic naik menjadi Rp998.946.677, persediaan naik menjadi Rp224.318.187, sedangkan beban pajak naik menjadi Rp2.243.390. Pada tahun 2019 aset tetap PT. Electronic naik menjadi Rp1.013.387.340, persediaan turun menjadi Rp181.935.243, beban pajak turun menjadi Rp1.347.615. Pada tahun 2020 aset tetap

PT. Electronic turun menjadi Rp777.269.019, persediaan Rp195.314.479, sedangkan beban pajak naik menjadi Rp3.882.271

Penelitian sebelum yang dilakukan oleh, Wulandari Rahedi (2019) dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Sales Growth* terhadap *Tax avoidance* dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Adrisa (2018) dengan judul “Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai variabel moderating studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016”. Hasil penelitian menunjukkan Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Purwanti dan Sugyarti (2017) dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan Aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dieniy (2019) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengangkat masalah penelitian: Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Persediaan terhadap Penghindaran Pajak.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Persediaan terhadap Penghidaran Pajak.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

a. Bagaimana pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghidaran Pajak?

- b. Bagaimana pengaruh Intensitas Kepemilikan Persediaan terhadap Penghindaran Pajak?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

- a. Untuk menguji pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak
- b. Untuk menguji pengaruh Intensitas Kepemilikan Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

##### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan kurikulum bagi mahasiswa ekonomi untuk memperluas pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya mengenai pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas kepemilikan persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan menjadi kesempatan yang baik untuk pengembangan teori, terutama terkait dengan pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas kepemilikan persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub-sektor dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).